



Bekasi, 20 Agustus 2020

Nomor : 118/IMS-SERT/VII/2020  
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

**u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT SARARASA BIOMASS**, yang berlokasi di Kota Suraba, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

**Ir. Dwi Harsono**

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 118/IMS-SERT/VIII/2020

## PENGUMUMAN HASIL

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	PT SARARASA BIOMASS
Alamat/Lokasi	Jl. Margomulyo III No. 14-G, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes Kota Surabaya
Ruang Lingkup/Luas	Wood Pellet
Waktu Pelaksanaan	1-2 Juli 2020
Jenis Audit	Penilikan ke-4
Metode	<i>Remote Audit</i>

Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>Dinyatakan <b>Memenuhi</b> Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Investasi &gt; 500 Juta) Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.</li><li>Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-166 terbit tanggal 16 Mei 2016 berlaku sampai dengan 15 Mei 2022 dinyatakan <b>Terpelihara</b>.</li></ol>
-----------------	---

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



# RESUME PUBLIK

## HASIL AUDIT PENILIKAN

### SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

#### PADA PEMEGANG IUI

#### PT SARARASA BIOMASS

### 1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Investasi > 500 Juta Jo Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
7	Jenis Audit	Penilikan ke-4
	Metode	<i>Remote Audit</i>
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Sararasa Biomass  
Lokasi : Jl. Margomulyo III No. 14-G, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes Kota Surabaya  
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan  
Akta Pendirian : Akta No. 17 Tanggal 29 Maret 2011 dengan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH. dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30647.AH.01.01.Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011  
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan Terakhir No 10 Tanggal 25 Juni 2019 Oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H.,M.Kn dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-0046875.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019
- c. Izin Usaha Industri : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 507/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 Tanggal 13 Mei 2013 Jo Izin Prinsip No 364/1/PI\_PB/PMA/2018 Tanggal 14 Februari 2018 dan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS No 8120000841596 Tanggal 21 Agustus 2018
- d. Jenis Produk : *Wood Pellet*
- e. Jenis bahan baku : Limbah Industri (Serbuk Kayu dan Serutan kayu)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 50.000 Ton/tahun
- g. Penanggungjawab : Daniel (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Try Out Remote Audit	Hari Rabu Tanggal 1 Juli 2020, dilakukan dengan <i>Video Conference</i> via aplikasi skype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tes Jaringan Internet</li> <li>- Pemahaman aplikasi Video Conference</li> <li>- Pengecekan kelengkapan data yang diupload ke drive</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 dilakukan dengan <i>Video Conference</i> via aplikasi skype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi via bukti foto dan video	Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 2-3 Juli 2020 dilakukan dengan <i>Video Conference</i> via aplikasi skype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at Tanggal 3 Juli 2020 dilakukan dengan <i>Video Conference</i> via aplikasi skype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 24 Juli di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>



#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT. SARARASA BIOMASS No. 17 Tanggal 29 Maret 2011 oleh Notaris Putut Mahendra, SH dan Akta Perubahan Terakhir No 10 Tanggal 25 Juni 2019 Oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H.,M.Kn yang telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-0046875.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya No 13.01.1.16.37610 tanggal 25 April 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya serta didukung dengan terbitnya NIB 8120000841596 Tanggal 19 Agustus 2018
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP nomor : 31.316.241.4-604.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-61 KT/WPJ.11/KP.0103/2016 Tanggal 05 Januari 2017 dan Surat Penguatan Pengusaha Kena Pajak No. S-132PKP/WPJ.11/KP.0103/2016 Tanggal 4 Januari 2017. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Sararasa Biomass Tahun 2016 yang telah mendapat pengesahan dari BLH Kota Surabaya No 660.1/1360/436.7.2/2016 tanggal 10 Agustus 2016. PT Sararasa Biomass juga telah memperoleh Izin Lingkungan Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tanggal 1 Maret 2019  PT Sararasa Biomass juga telah menyusun Laporan Semester (I & II) UKL-UPL tahun 2019 yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pelaporan. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan temuan penting yang tercantum pada dokumen UKL-UPL PT Sararasa Biomass
Verifier 1.1.1 (g) IUPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) PT Sararasa Biomass No 507/1/IU/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 13 Mei 2013 Jo No 364/1/PI_PB/PMA/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia dan IUI OSS No 8120000841596 Tanggal 21 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Sararasa Biomass merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah berupa Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 041000081-B tanggal 29 Juni 2016. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal serta telah didukung dengan terbitnya NIB 8120000841596 Tanggal 19 Agustus 2018. Pada periode April 2019 sd Juni 2020, PT Sararasa Biomass tidak melakukan impor bahan baku kayu Dokumen API-P tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Sararasa Biomass bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Sararasa Biomass bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode April 2019 sd Juni 2020 PT Sararasa Biomass menerima bahan baku yang terdiri dari Serbuk Kayu ( <i>Sawdust</i> ) dan Serutan Kayu ( <i>Shaving</i> ). Penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli berupa kontrak suplai, Invoice tagihan dan bukti pembayaran (bukti transfer)
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Sararasa Biomass tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti tanda terima yang dibuktikan dengan tanda tangan dari petugas penerima bahan baku dan tanda tangan pengirim, yang kemudin dicatat dalam register penerimaan bahan baku harian serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan, dengan jumlah penerimaan sebanyak 13.431 kali.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Periode April 2019 sd Juni 2020 PT Sararasa Biomass menerima bahan baku yang terdiri dari <i>Sawdust</i> dan <i>Shaving</i> yang telah dikeringkan dengan jumlah surat jalan sebanyak 13.431 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh satu) dokumen. Pada Periode yang sama PT Sararasa Biomass tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Seluruh bahan baku PT Sararasa Biomass berasal dari limbah industri dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu limbah berupa surat jalan sebanyak 13.431 dokumen.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	<p>PT Sararasa Biomass memperoleh bahan baku dari beberapa pemasok yang sudah Ber-SLK diantaranya, PT Integra Indocabinet, TBK SLK No IMS-SLK-257 berlaku s.d 4 Desember 2020, PT Intertrend Utama, SLK No VLK 00132 berlaku s.d 24 Agustus 2021.</p> <p>Pemasok yang lainnya adalah perorangan yang belum Ber-SLK namun telah menerbitkan DKP. PT Sararasa Biomass telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No P.14/SET/4/2016 Tanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Junior Mill Manager (Andi Nursanto).</p> <p>PT Sararasa Biomass juga memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP an Suci Mutia Yoshinta berdasarkan surat penunjukkan No 042/SB/III/2018 tanggal 5 Maret 2018. Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku yang berasal dari limbah industri (Sawdust dan Shaving) yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa DKP</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT Sararasa Biomass menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Ber-DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT Sararasa Biomass merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT Sararasa Biomass memiliki pencatatan harian ( <i>daily</i> ) untuk bahan baku proses dan hasil proses. Pencatatan tersebut tercatat pada Tally bahan baku proses dan Tally Hasil Proses. Tally Bahan Baku Proses menginformasikan Nama barang, <i>Netto</i> (Ton), <i>Profile</i> , <i>Drying Time</i> , <i>Moisture Content</i> , <i>Start Weight</i> dan <i>Final Weight</i> . Sedangkan untuk hasil produksi tercatat pada Tally Hasil yang disebut dengan istilah <i>Weight Bill</i> yang menginformasikan No seri,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tanggal Produksi, <i>Time</i> , <i>Gross Weight</i> , dan <i>Nett Weight</i> . Tally sheet tersebut memberikan informasi proses produksi serta ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Dari laporan produksi, produk wood pellet PT Sararasa Biomass Periode April 2019 sd Juni 2020 memiliki rata-rata rendemen 92,06%. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi wood pellet periode tahun 2019 (Januari s.d Desember 2019) setara 84,43% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Wood Pellet dengan bahan baku limbah industri
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang, seluruh bahan bakunya berasal dari limbah industri
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Sararasa Biomass memiliki Catatan Mutasi tercatat Persediaan akhir bahan . Catatan mutasi tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, Dokumen Angkutan, penjualan ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal PT Sararasa Biomass dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penjualan lokal PT Sararasa Biomass sebanyak 1 (satu) kali.
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Total yang diekspor tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Periode April 2019 sd Juni 2020 ekspor PT Sararasa Biomass dilengkapi dengan PEB sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading B/L</i> ) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Periode April 2019 sd Juni 2020, diketahui bahwa PT Sararasa Biomass menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT Sararasa Biomass sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Periode April 2019 sd Juni 2020, diketahui bahwa PT Sararasa Biomass menerbitkan dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT Sararasa Biomass sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Periode April 2019 sd Juni 2020, diketahui PT Sararasa Biomass menerima dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT Sararasa Biomass sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017, Wood Pellet dengan HS 4401.31.00.00 tidak termasuk kelompok produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen Vlegal
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV DPRB dengan dengan pos tarif /kode HS 4401.31.00.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.10/2017 tanggal 10 Februari 2017 bahwa untuk pos tarif /kode HS 4401.31.00.00 merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Sararasa Biomass menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sararasa Biomass telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada invoice dan Packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 166-LVLK-019-IDN.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Sararasa Biomass telah memiliki prosedur K3 No ESMS/SRB/TD/IX/2019 tanggal 1 November 2019 serta terdapat P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Disnaker Kota Surabaya No 566/8844/436.6.12/2015 tanggal 24 November 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Daniel (No. Badge 4042)</li> <li>• Sekretaris : Agung Wijaya (No. Badge 4041 – Ahli K3 Sertifikat No.1332/AK3/U/2007)</li> <li>• Anggota : Arman Sastraatmaja (No. Badge 4010)</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota : Sahputra Sembiring (No. Badge 4039)</li> <li>• Anggota : Carles Silaen (No. Badge 4040)</li> </ul>
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Sararasa Biomass dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja per Juni 2020. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, selama periode audit (April 2019 sd Juni 2020) terjadi satu kali kejadian kecelakaan kerja yang langsung dilakukan pengobatan di rumah sakit terdekat. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Manajemen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara rutin melakukan sosialisasi penggunaan APD kepada semua Supervisor</li> <li>- Pemeliharaan rutin Apd ( diganti apabila ada yang rusak)</li> <li>- Untuk setiap karyawan baru diwajibkan melakukan Medical Check Up</li> </ul>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tertulis tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sararasa Biomass. Surat tersebut menyatakan dengan sesungguhnya mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sararasa Biomass memiliki dokumen Peraturan perusahaan periode 2018-2020 No 31.316.241-219.000 tanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh Daniel (Direktur), Agung Wijaya (HR & Quality Manager) dan perwakilan karyawan atas nama Tri Hadi Subagyo, Carles Silaen dan Sahputra Sembiring. Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 560/6121/436.7.8/PP-114/2018 tanggal 2 Juni 2018 dan berlaku s.d 03 Juni 2020. Tersedia tanda terima berkas pendaftaran Perpanjangan Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor pendaftaran 22301/2020 Tanggal 26 Juni 2020
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Sararasa Biomass tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan atas nama Lutfi Indra Saputra, lahir tanggal 14 Februari 1998 (22 Tahun, 7 bulan) karyawan tersebut bekerja di bagian produksi. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003